



**P E N E T A P A N**

**Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Olm**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

**SITI NUR AZIZAH :**

Tempat Tanggal Lahir Jombang, Oktober 1987  
Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan,  
bertempat tinggal di Oesao Rt.034 / Rw.011,  
Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang, Selanjutnya  
disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan pemohon ;

Setelah memeriksa bukti – bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 06 Agustus 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan register nomor 33 / Pdt.P / 2019 / PN Olm, tertanggal 08 Agustus 2019 telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

1. Bawah anak pemohon lahir di Kupang pada tanggal 22 Mei 2014 sesuai dengan akta kelahiran No 5301-LT-06092016-0013 dengan nama Syech Taqwa Junior.
2. Bahwa nama anak pemohon dalam akta kelahiran 5301 – LT -06092016-0013 tanggal 22 Mei 2014 kartu tanda penduduk nomor 5301062205140001 dan kartu keluarga nomor 5301060210150005 sesuai dengan aslinya dan dimana nama anak pemohon Tertulis Syech



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taqwa Junior masih belum diganti dalam Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahirannya.

3. Bahwa nama anak pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran dan KK yaitu Syech Taqwa Junior diganti menjadi Hafiz Bima Ghafarally.
4. Bahwa sebagai persyaratan penyesuaian nama tersebut pemohon harus memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Oelamsi.
5. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini yang di bebankan kepada pemohon.

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak, kiranya dapat menerima dan memperhadapkan permohonan ini kedepan suatu persidangan Negeri Oelamsi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang. Agar setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera mengganti nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang tertulis dan terbaca Syech Taqwa Junior diganti namanya dengan nama Hafiz Bima Ghafarally.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat - surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Buku Nikah Syech Taqwa Bin Suparman dan Siti Nur Azizah Bin Suparno diberi tanda **P - 1** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nur Azizah, diberi tanda **P - 2 ;**
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nur Azizah, diberi tanda **P - 3 ;**
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syech Taqwa Junior, diberi tanda **P - 4 ;**
5. Foto copy Surat Kartu Keluarga Nomor : 5301060210150005, diberi tanda **P - 5 ;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti surat tersebut diatas (**P-1** sampai dengan **P-5**), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah pula dibubuhi materai dengan cukup, sehingga sah sebagai bukti surat dalam permohonannya ini ;

Menimbang, bahwa disamping surat - surat bukti, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

## **Saksi 1 : SYECH TAQWA ;**

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami dari pemohon ;
- Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama anak ;
- Bahwa pemohon menikah dengan saksi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 ;
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran dan kartu keluarga anak pemohon bernama Syech Taqwa Junior ;
- Bahwa nama anak pemohon diganti Hafiz Bima Ghafarally ;
- Bahwa sebelumnya pemohon belum pernah mengajukan perubahan nama anak ;

## **Saksi 2 : KUNDRAT FRANS ;**

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon ada mengajukan perbaikan nama anak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran dan kartu keluarga anak pemohon bernama Syech Taqwa Junior ;
- Bahwa nama anak pemohon diganti Hafiz Bima Ghafarally ;
- Bahwa sebelumnya pemohon belum pernah mengajukan perubahan nama anak

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan didukung pula oleh keterangan saksi Syech Taqwa dan saksi Kundrat Frans bahwa anak pemohon lahir dari perkawinan antara Syech Taqwa dengan Siti Nur Azizah ;

Menimbang, bahwa anak pemohon sesuai dengan akta kelahiran dan kartu keluarga bernama Syech Taqwa Junior diganti dengan Hafiz Bima Ghafarally ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Burgerlijk Wetboek (BW) ditentukan bahwa tiada seorang pun diperbolehkan untuk mengubah nama depan atau menambahkan nama - nama pada nama depannya, tanpa izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa pemohon selama ini tidak pernah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Oelamasi untuk merubah nama anak pemohon dari Syech Taqwa Junior diganti dengan Hafiz Bima Ghafarally ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka permohonan pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama anak pemohon yang sebenarnya adalah Syech Taqwa Junior dan mengganti nama anak pemohon dalam akta kelahiran dan kartu keluarga yang tertulis dan terbaca Syech Taqwa Junior menjadi Hafiz Bima Ghafarally ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya permohonan ini sebesar Rp. 296.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **20 AGUSTUS 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh kami : **ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.** Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Hakim Tunggal untuk mengadili permohonan ini, dibantu oleh **DIAN EKAWATI SEPTORY, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

**DIAN EKAWATI SEPTORY, SH.**

**ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya

-	PNBP	: Rp. 30.000,-
-	Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
-	Panggilan	: Rp. 175.000,-
-	Materai	: Rp. 6.000,-
-	Redaksi	: Rp. 10.000,-

-----+

Jumlah : Rp. 296.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)